



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
Nomor : 276/P2TP2A/III/2015
Nomor : Un.3.4/HM.01/195/2015



Antara
Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan & Anak
Dengan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan April, Tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : Hikmah Bafaqih, M.Pd.
Jabatan : Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jl. Nusa Barong Nomor 13 Malang

yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;-----

- 2 Nama : Dr. H. M. Lutfi Mustofa M.Ag.
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat Kantor : Jalan Gajayana Nomor 50 A Malang

yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ;-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK ;-----

PARA PIHAK telah sepakat untuk menandatangani NOTA KESEPAHAMAN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;-----

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bukan merupakan Perjanjian tetapi merupakan pegangan (pedoman sementara) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat Perjanjian Kerjasama.;-----

Pasal 2
MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi ;-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan Ilmu Psikologi dengan kegiatan P2TP2A ;-----

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang-bidang ;-----
- (1) Pemeriksaan psikologi dan pelayanan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan ;-----
 - (2) Kegiatan penunjang pendidikan dan pembelajaran psikologi untuk memperkaya pengembangan psikologi pada layanan perempuan dan anak korban kekerasan;-
 - (3) Lain-lain sesuai kebutuhan Para Pihak termasuk anggaran kegiatan yang dilakukan bersama akan ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan anggaran pihak yang bersangkutan ;-----

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU:
 - a. Menerima studi kasus dan magang yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Psikologi Univesitas Islam Negrei Maulana Malik Ibrahim Malang;-----
 - b. Menerima penelitian baik dalam bentuk tugas kuliah, Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;-----
 - c. Menyediakan tempat pelayanan palaksanaan konseling dan akses kepada klien sesuai dengan kepentingan layanan ; -----
 - d. Menjaga komitmen etika profesional dalam seluruh kegiatan layanan berbasis jasa psikologi ;-----
 - e. Segala klausul yang disebut pada poin a hingga c di atas dijalankan sesuai dengan aturan internal yang berlaku di P2TP2A ;-----
- (2) PIHAK KEDUA :
 - a. Memberikan pelayanan psikologi dan konseling serta Pendampingan pada korban; -----
 - b. Memberikan pelayanan assessment dan intervensi pada korban; -----
 - c. Untuk penggunaan jasa professional seperti tes psikologi, dan pelatihan (*training*) psikologi, pembiayaan dibebankan pada pengguna jasa;-----
 - d. Menjaga komitmen etika profesional dalam seluruh kegiatan layanan berbasis jasa psikologi ;-----
 - e. Lain-lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK. -----

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak ;-----

Pasal 5
LAIN – LAIN


- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda- tangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK ;-----
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum ;-----

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ;-----

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;-----

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK MALANG,



Dr. H. M. Lutfi Mustofa M. Ag
NIP. 197307102000031002

PIHAK KESATU
KEPALA P2TP2A
KABUPATEN MALANG,



Hikmah Bafaqih, M.Pd.